

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Sistem Akuntansi

1. Akuntansi Pemerintahan

Menurut Mursyidi (2009:1) akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Norwadian dkk, (2012:4) menyatakan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintahan.

Jadi akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yang terjadi di badan pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2011:223) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan pemerintah daerah.

Menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan

atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian proses mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan yang dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi.

B. Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

1. Pengertian Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau SKPKD (Halim dan Kusufi, 2012).

Kas sebagai aktiva paling likuid secara historis sangat peka terhadap pengendalian. Kas mencakup mata uang dan surat-surat berharga seperti cek. Dalam sebagian besar bisnis, cek menggantikan sejumlah besar uang tunai. Transaksi-transaksi kas juga dapat berlangsung secara elektronik yang tidak melibatkan mata uang maupun cek (Rahmawati dan Sulistyono).

Bodnar dan Hopwood (200:320), menjelaskan bahwa tujuan dasar setiap aplikasi penerimaan kas adalah meminimalkan kemungkinan kerugian. Prosedur-prosedur seperti penyimpanan segera penerimaan kas, sentralisasi penanganan kas, penyelenggaraan saldo kas minimal, dan pencatatan segera atas transaksi-transaksi kas merupakan teknik-teknik pengendalian yang mendasar. Perlindungan fisik seperti register kas, kotak penyimpanan, pencairan segera atas cek dan akses terbatas terhadap area kas merupakan hal yang juga sangat umum diperlukan.

Pencatatan transaksi penerimaan kas dikenal buku harian penerimaan kas perusahaan yang utama adalah dari penjualan tunai dan penerimaan piutang, di samping itu juga terdapat sumber penerimaan kas lainnya seperti pinjaman dari kreditur, pendapatan bunga, penjualan aktiva tetap, dan sebagainya (Rahmawati dan Sulistyono).

2. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

a. Fungsi terkait

Fungsi terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

b. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan atau SKPKD adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.

- 2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
- 3) Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
- 4) Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
- 5) Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- 6) Nota Kredit Bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke transaksi kas.
- 7) Buku Jurnal Penerimaan Kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas.
- 8) Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mem-*posting* semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.
- 9) Buku Besar Pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap transaksi yang dianggap perlu.

c. Laporan yang dihasilkan

Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Neraca
- 3) Laporan Operasional
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas
- 6) Laporan Arus Kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

d. Uraian Prosedur

- 1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaan kas tersebut.

- 3) Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain :
 - a) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
 - b) Surat Tanda Setoran (STS)
 - c) Bukti Transfer
 - d) Nota Kredit
 - e) Bukti Penerimaan Lainnya
- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
- 5) Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
- 6) Pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- 7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

C. Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem akuntansi erat dengan sistem pengendalian internal organisasi.

Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang di dalamnya

mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No. 8 Tahun 2006 Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut Romney *and* Steinbart (2006:229) Pengendalian Intern (*Internal Control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Mahmudi (2010:20) tujuan yang dibangunnya sistem pengendalian intern adalah :

- a. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
- b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
- d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)

- e. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
- f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

Bodnar dan Hopwood (2006:11) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan :

- a. Reliabilitas pelaporan keuangan
- b. Efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan
- c. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada

3. Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Komponen Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas lima komponen yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

b. Penilaian Risiko

Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan Pengendalian

Membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tugas organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- 1) *Review* atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- 2) Pembinaan sumber daya manusia
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- 4) Pengendalian fisik atas aset
- 5) Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

D. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Menurut Halim (2002), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan maksimal untuk satu periode anggaran. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk angka dan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu maksimal untuk satu periode anggaran.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan di APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran

yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, dan Nomor 59 tahun 2007 satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi asli daerah yaitu :

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

2) Dana perimbangan adalah semua pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kelompok dana perimbangan ini adalah :

- a) Bagi hasil pajak
- b) Bagi hasil bukan pajak provinsi sumber daya hutan
- c) Dana Alokasi Umum (DAU)
- d) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e) Dana perimbangan dari provinsi adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah provinsi.

3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Dikelompokkan menjadi :

- a) Pendapatan Hibah
- b) Pendapatan Dana Darurat
- c) Lain – lain pendapatan

b. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan nilai bersih, yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Komponen – komponen belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung
- 2) Belanja Langsung

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah
- 2) Sumber pengeluaran daerah

E. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Bastian (2001:110) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelola investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah hasil kekayaan daerah yang diolah oleh daerah itu sendiri yang dinyatakan sebagai pendapatan asli daerah.

2. Struktur Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu, pungutan daerah dimana menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum, yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1) Pajak daerah Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan

- f) Pajak bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 pajak Provinsi dan pajak Daerah mengalami perubahan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

2) Pajak Daerah Kabupaten

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung wallet
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi daerah sebagai berikut :

1) Retribusi jasa umum terdiri dari :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan

2) Retribusi jasa usaha terdiri dari :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat kursus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/vill
- g) Retribusi penyedotan kakus
- h) Retribusi rumah potong hewan

- i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k) Retribusi penyeberangan diatas air
- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah. Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut :

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
- 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
- 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank
- 4) Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Jenis-jenis Lain-lain PAD yang Sah meliputi objek pendapatan sebagai berikut ini :

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Penerimaan jasa giro
- 3) Penerimaan bunga deposito
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu dikarenakan terdapat persamaan dan perbedaan, di mana persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada topik bahasannya, yaitu sistem pengendalian intern. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada suatu lembaga pembiayaan yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang. Berikut disajikan penelitian terdahulu, seperti pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Raykat Parlin (2001)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Bank Nasional Indonesia (BNI)	Kualitatif	Sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terkait pada pengendalian intern di bank tersebut, tidak ada perangkapan jabatan.
2.	Rahmada Bana Pradipta Universitas Brawijaya (2010)	Analisis Pengendalian Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sari Ayu Indonesia Cabang Malang	Kualitatif	Sistem pengeluaran kas relative cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya dokumen-dokumen untuk pengeluaran kas perusahaan yang lengkap serta sistem pengendalian yang sudah baik. Untuk penggajian karyawan dilakukan dengan sistem transfer ke rekening masing-masing, hal ini dapat menanggulangi adanya berbagai kekurangan yang dapat ditimbulkan.
3.	Estiana Patri Hidiar Universitas Brawijaya (2012)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan	Kualitatif	Struktur Organisasi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah tertanda deskripsi jabatan antara tiap-tiap karyawan. Masing-masing karyawan sudah mempunyai tugas sendiri, hanya saja bagian kas daerah terkadang

		Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blitar		melakukan rangkap jabatan akibat kurangnya SDM dibagian tersebut. Kendala yang sering terjadi dibagian kas daerah yang dapat beresiko yang lumayan tinggi hal ini berhubungan dengan kurangnya SDM yang dipekerjakan. Aplikasi pengendalian yang digunakan oleh DPPKAD merupakan dokumen-dokumen dari prosedur yang bersangkutan. Di lingkungan ini pengawasan sudah baik akan tetapi pengamanan data hanya dilakukan karyawan di tiap-tiap bagian, sehingga kurang optimal dalam melakukan pengawasan sedangkan untuk pengamanan fisik hanya terbatas pada tiap-tiap bagian fasilitas tersebut. Akhirnya pengamanan keuangan dilakukan oleh kerjasama antara bank dengan pihak DPKAD yang terkait sehingga keamanan dapat terjaga.
4.	P.C. Homenta, dan D. Afandi (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara	Kualitatif	Sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendataan Kota Manado sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertuang dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 untuk penerimaan kas khususnya pajak maupun retribusi daerah.

G. Kerangka Pemikiran

Kota Kupang sebagai kota yang mempunyai hak otonom dalam menggali dan mengelola potensi keuangan daerah yang ada di dalam kota tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang potensinya berada pada wilayahnya sendiri dan dikelola oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh pemerintah Kota Kupang karena dana digali sendiri dan dapat digunakan dalam menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan ekonomi.

Prinsip pengendalian intern dirancang dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern agar struktur kerja khususnya pada penerimaan kas dapat diawasi dengan baik. Untuk membantu arah berpikir, maka peneliti membuat kerangka teori seperti tampak pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

